

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian


Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sebuah regulator dan penyelenggara perdagangan di pasar modal Indonesia dengan menyediakan berbagai solusi produk data pasar yang dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Menurut Farida & Sugesti (2023) Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat jual beli atau perdagangan efek dari perusahaan *go public* kepada investor. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikelompokkan ke dalam sektor-sektor tertentu berdasarkan jenis perusahaannya. Mulai tahun 2021, dalam *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) mengelompokkan perusahaan-perusahaan ke dalam 11 sektor. Kesebelas sektor tersebut, yaitu *healthcare, basic materials, financials, transportation & logistic, technology, consumer non-cyclicals, industrials, energy, consumer cyclicals, infrastructures, properties & real estate* (Bursa Efek Indonesia, 2023).

Dari 11 sektor tersebut, penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada sektor energi. Sektor energi baru terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2023 berjumlah 83 perusahaan yang mencakup subsektor minyak, gas, dan batubara sebanyak 81 perusahaan serta subsektor energi alternatif sebanyak 2 perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, definisi energi adalah kemampuan melakukan usaha dalam bentuk panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Sedangkan, sektor energi menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah suatu sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menjual barang atau jasa terkait ekstraksi energi sehingga penghasilannya akan dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia. Selain itu, perusahaan yang terdapat di dalam sektor ini juga menjual barang atau jasa energi alternatif.

Sektor energi mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi perekonomian di Indonesia, salah satunya dalam hal menarik investor untuk

berinvestasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan terlaksananya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh beberapa pelaku bisnis (B to B) sektor energi saat *side event* forum *B20 Summit, Signing Agreement B20 Task Force, Sustainability & Climate Business Action* di Nusa Dua, Bali pada tanggal 13 November 2022 yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. Menurut Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai kelimpahan dan keragaman pada sumber daya energi serta sumber daya alamnya, tetapi keunggulan tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan optimal karena adanya keterbatasan teknologi dan keuangan.

Sektor energi menjadi salah satu sektor yang menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup besar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh perorangan atau badan hukum yang akan mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung atas jasa atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara sesuai dengan peraturan yang ada yang akan menjadi pendapatan pemerintah pusat selain dari penerimaan pajak dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Gambar 1.1 PNBP Sektor ESDM Tahun 2018-2022

Sumber: ESDM.go.id, Data yang Diolah Peneliti (2023)

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa target PNB sector ESDM mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 123,6 triliun. Sedangkan peningkatan target paling tinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 132,80 triliun. Untuk realisasi PNB sector ESDM mengalami penurunan paling tinggi di tahun 2020 sebesar 64,20 triliun. Sedangkan peningkatan realisasi paling tinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 161,80 triliun. Peningkatan baik target dan realisasi PNB sector ESDM menurut Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2022 di Ruang Sarulla Kementerian ESDM pada 30 Januari 2022 menyampaikan bahwa peningkatan tersebut terjadi akibat adanya harga komoditas yang meningkat secara signifikan. Selain itu, peningkatan tersebut juga dapat dilihat pada porsi gas bumi untuk kebutuhan domestik mencapai 68% yang lebih besar dari porsi ekspor. Setiap tahunnya realisasi PNB sector ESDM selalu dapat melebihi target yang ditentukan, kecuali pada tahun 2019 yang realisasinya lebih kecil dari yang sudah ditargetkan dengan perbedaan sebesar 41,40 triliun. Ketidakmampuan mencapai target tersebut disebabkan karena asumsi *Indonesian Crude Price* (ICP) dalam APBN yang ditetapkan sebesar US\$70 per barel dan realisasi sebesar US\$62,37 per barel serta asumsi kurs Rp15.000 per *dollar* AS.

Atas peluang sector energi yang cukup besar dalam mempengaruhi perekonomian di Indonesia melalui PNB setiap tahunnya maka penelitian kali ini akan menggunakan perusahaan-perusahaan sector energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2022 sebagai objek untuk diteliti.

## **1.2. Latar Belakang**

Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan terkait kinerja perusahaan selama satu periode yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan dibuat atas dasar pertanggungjawaban manajemen terhadap tugas yang sudah dilakukannya. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu alat yang dipakai entitas khusus pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Zubaidi et al., 2019). Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan perusahaan,

perubahan posisi keuangan, dan kinerja yang membantu pengguna dalam membuat keputusan (Nurbaiti & Elisabet, 2023). Hal tersebut didukung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PJOK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Bab II menyatakan bahwa perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif wajib untuk menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkannya kepada masyarakat. Laporan keuangan berkala yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SCAF) No. 1 menyatakan bahwa pelaporan keuangan harus mampu memberikan informasi yang berguna bagi kreditor dan investor dalam mengambil keputusan.


Laporan keuangan yang dipublikasikan setiap perusahaan harus mempunyai informasi yang relevan, andal, akurat, dan terbebas dari salah saji material. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menggunakan jasa auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan wajib disampaikan dengan membandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Peran auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan pada tahun tertentu sangat penting. Hal tersebut karena auditor eksternal yang bersifat independen akan secara profesional mengaudit perusahaan sehingga jika terdapat kecurangan tidak akan diabaikan dan langsung diproses. Contoh fenomena terkait *audit fee* di sektor energi terjadi pada salah satu anak perusahaan perusahaan gas negara, yaitu PT PGAS Solution yang diduga melakukan korupsi yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia. Kasus kecurangan korupsi itu dimulai pada tahun 2018 saat PT PGAS Solution melakukan pembelian dan sewa alat kepada PT ANT untuk kebutuhan pembuatan Sumur *Geothermal* di Sabang, Aceh

dari PT TAK. Total anggaran keseluruhan dari pekerjaan tersebut sekitar Rp31.724.784.300, dengan rincian anggaran untuk pembelian senilai Rp22.022.784.300 dan anggaran sewanya lebih dari Rp9.700.000.000. Padahal kenyataannya PT ANT tidak pernah menyerahkan alat untuk kebutuhan pembuatan Sumur *Geothermal* tersebut tetapi PT PGAS Solution seolah-olah sudah menerimanya dan membuat berita serah terima barang yang fiktif. PT PGAS Solution membayarkan sejumlah Rp31.724.784.300 kepada PT ANT yang kemudian diserahkan kepada PT TAK yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dari fenomena PT PGAS Solution tersebut, peneliti berpendapat bahwa setiap perusahaan membutuhkan seorang auditor yang dapat meminimalisir bahkan mencegah adanya kecurangan pada perusahaan. Kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan disebabkan karena kurangnya pengendalian internal yang dijalankan yang membuat perusahaan memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga auditor akan memberikan *effort* lebih dalam mengaudit perusahaan tersebut dan mendapatkan biaya yang lebih tinggi. Atas pemberian jasa audit laporan keuangan yang diberikan auditor eksternal tersebut membuat perusahaan mengeluarkan tambahan pengeluaran (*agency cost*) untuk membayar jasa auditor eksternal dalam bentuk *audit fee* yang besarnya dapat berbeda-beda. Besaran *audit fee* yang diberikan perusahaan kepada auditor eksternal juga tidak menjamin bahwa perusahaan akan terhindar dari kecurangan.

*Audit fee* adalah besaran biaya yang menjadi beban bagi perusahaan yang diaudit yang diberikan oleh auditor itu sendiri (Tat & Murdiawati, 2020). Sedangkan menurut Harianja & Sinaga (2022) menyatakan bahwa *audit fee* adalah suatu imbalan berupa uang yang dibayarkan klien kepada auditor setelah jasa audit selesai diberikan. Menurut Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan Pasal 5 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menyatakan bahwa rekan akuntan publik harus menentukan kebijakan untuk menetapkan besarnya jumlah imbalan jasa. Kebijakan tersebut dapat mencakup besaran tarif imbalan jasa standar per jam, penentuan harga berbeda dari tarif imbalan jasa standar per jam, dan penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan yang dicantumkan dalam surat

perikatan. Dalam peraturan ini juga menyatakan bahwa imbalan yang terlalu rendah akan menimbulkan pertanyaan atas kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.



Gambar 1.2 Besaran *Audit fee* Dua Perusahaan Sektor Energi Tahun 2018-2022

Sumber: *Annual Report*, Data yang Diolah (2023)

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa pada perusahaan Golden Eagle *Energy* Tbk. menunjukkan bahwa *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan kepada KAP selalu meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk. yang mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pada perusahaan Golden Eagle *Energy* Tbk. peningkatan *audit fee* paling besar terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp123.000.000. Sedangkan untuk perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk. penurunan *audit fee* yang paling besar terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp175.000.000. dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp15.000.000. Dari data tersebut peneliti berpendapat bahwa peningkatan besaran *audit fee* pada perusahaan Golden Eagle *Energy* Tbk maupun penurunan besaran *audit fee* pada perusahaan Ratu Prabu Energi Tbk dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Perbedaan jumlah besaran *audit fee* yang dibayarkan perusahaan kepada KAP juga dapat dipengaruhi karena adanya faktor-faktor, seperti kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation*.

Kompleksitas perusahaan menurut Fachriyah (2011) dalam Huri & Syofyan (2019) adalah sesuatu yang berkaitan dengan kerumitan pada suatu perusahaan. Kerumitan suatu perusahaan dalam perusahaan dapat dipengaruhi berbagai hal, seperti jumlah anak perusahaan, penggunaan mata uang asing, jumlah cabang yang dimiliki ataupun operasi bisnis yang terjadi di luar negeri (Huri & Syofyan, 2019). Sehingga, kompleksitas perusahaan yang dilihat dari jumlah anak perusahaan dapat mempengaruhi besaran *audit fee*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusica & Sulistyowati (2020) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *audit fee*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Gymnastiar & Nurbaiti (2023) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan tidak mempunyai dampak secara parsial terhadap *audit fee*.

*Managerial ownership* menurut Rustiarini & Sudiartana (2021) adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan yang aktif dalam membuat keputusan bisnis perusahaan, seperti dewan komisaris dan direksi. *Managerial ownership* dapat mempengaruhi besaran *audit fee* karena apabila *manager* mempunyai saham di perusahaan tersebut akan membuat *manager* mempunyai tujuan yang sama dengan *principle* sehingga *manager* akan mengelola perusahaan dengan baik untuk mengurangi risiko yang akan terjadi. Hal tersebut mempengaruhi besaran *audit fee*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anandya & Prasetyo (2019) menyatakan bahwa *managerial ownership* secara signifikan dan negatif mempengaruhi *audit fee*. Sedangkan menurut penelitian Novriansa et al. (2023) menyatakan bahwa *managerial ownership* berhubungan positif terhadap *audit fee*.

*Audit partner rotation* adalah perputaran atau pergantian auditor yang melakukan audit di suatu perusahaan. *Auditor partner rotation* dapat terjadi karena adanya peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa batas waktu auditor dalam mengaudit suatu perusahaan adalah 5 tahun. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit suatu perusahaan tidak dibatasi batas waktunya. Pergantian auditor dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga hal tersebut akan mempengaruhi besaran *audit*

*fee*. Akuntan publik yang baru mengaudit suatu perusahaan juga akan membutuhkan *effort* lebih banyak dalam memperoleh dan memahami informasi terkait bisnis klien sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi besaran *audit fee* yang akan diberikan perusahaan kepada auditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fridaini et al. (2020) menyatakan bahwa *audit partner rotation* mempunyai pengaruh terhadap *audit fee*. Sedangkan menurut Kanakriyah (2020) menyatakan bahwa *audit partner rotation* tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit fee*.

Atas dasar terdapatnya fenomena dan inkonsistensi dari penelitian terdahulu maka penelitian mengenai *audit fee* yang dipengaruhi oleh faktor kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 masih relevan untuk diteliti.

### **1.3. Perumusan Masalah**

*Audit fee* adalah pemberian honorarium kepada auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa audit yang dilakukan (Adli & Suryani, 2019). Atas jasa audit yang diberikan auditor eksternal tersebut, perusahaan berkewajiban untuk membayar *agency cost* berupa *audit fee* kepada auditor eksternal. Besaran *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan bersama dan faktor lainnya.

Pemberian *audit fee* kepada akuntan publik menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sedangkan dampak pemberian *audit fee* kepada akuntan publik menyebabkan bertambahnya pendapatan auditor. Penelitian terdahulu mengenai *audit fee* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah banyak dilakukan dan dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi. Oleh karena itu, penelitian terkait pengaruh kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* terhadap *audit fee* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *audit fee*, kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* berpengaruh secara simultan terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Apakah *managerial ownership* berpengaruh secara parsial terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
5. Apakah *audit partner rotation* berpengaruh secara parsial terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *audit fee*, kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *managerial ownership* terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *audit partner rotation* terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca terkait pengaruh kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

### **1.5.2. Aspek Praktis**

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pemahaman, evaluasi, dan pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan besaran *audit fee* yang akan diberikan sehingga besaran audit tidak terlalu rendah ataupun tinggi.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan besaran *audit fee* sebelum proses audit dilaksanakan.

## **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dari BAB I sampai BAB V adalah sebagai berikut:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori terkait variabel independen maupun variabel dependen yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian yang dilakukan, operasionalisasi variabel yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen, yaitu kompleksitas perusahaan, *managerial ownership*, dan *audit partner rotation* terhadap variabel dependen, yaitu *audit fee* serta menjelaskan pembahasan berdasarkan data yang sudah diolah.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian secara singkat berdasarkan jawaban rumusan masalah dan menguraikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya

**Halaman ini Sengaja Dikosongkan**